

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 25 Tahun 2012

Tentang
HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
1. bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, ada sekelompok masyarakat dan rumah makan yang memanfaatkan bekicot sebagai salah satu menu untuk pangan;
 2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum memakan bekicot;
 3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi bekicot untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

- a. Firman Allah yang menegaskan kehalalan segala yang baik dan memerintahkan memakan yang baik, serta mengharamkan segala hal yang buruk, antara lain:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” QS. Al-A’raf [7]: 157

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Mu’minun [23]: 51)

- b. Firman Allah yang menegaskan larangan memakan jenis barang tertentu seperti bangkai, antara lain:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ . (المائدة: ٣).

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. al-Ma’idah [5]: 3).

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَ الْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرُضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

"dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ahmad)

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (رواه مسلم عن أبي هريرة).

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah tayyib (baik), tidak akan menerima kecuai yang tayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172) (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

3. Kaidah Fikih:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ

"Keluar dari perbedaan adalah hal yang dianjurkan".

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama yang menerangkan mengenai hukum hewan yang masuk kategori "hasyarat", antara lain:

a. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab "Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab" Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13 dan hal. 16:

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ وَالْفَأْرِ وَالْخَنَافِسِ وَالْعِظَاءِ وَالصَّرَاصِرِ وَالْعِنَاكِبِ وَالْوَزَغِ وَسَامٌ أَبْرَصٌ وَالْجُعْلَانِ وَالِدَّيْدَانِ، وَبَنَاتِ وَرْدَانٍ وَحِمَارِ قُبَانٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ...

"Tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba,

tokek, cacing, orong-orong, karena firman Nya SWT: dan diharamkan kepada kalian al-khobaits”

(فرع) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْجُعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرَدَانَ وَالْفَارِ وَنَحْوَهَا * مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ حَلَالٌ

“Pendapat ulama mazhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syafi'i mengharamkannya, demikian pula Imam Abu Hanifah dan imam Ahmad, sedangkan imam Malik berpendapat halal ”

b. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab *al-Muhalla* (6/76-77):

"وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ الْحَلَزُونِ الْبَرِّيِّ، وَلَا شَيْءٍ مِنْ الْحَشْرَاتِ كُلِّهَا : كَالْوَزَغِ، وَالْخَنَافِسِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّحْلِ، وَالذَّبَابِ، وَالذَّبْرِ، وَالذُّوْدِ كُلِّهِ -طَيَّارَةً وَغَيْرَ طَيَّارَةٍ- وَالْقَمَلِ، وَالْبِرَاغِيثِ، وَالْبَقِّ، وَالْبُعُوضِ وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)؛ وَقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ)، وَقَدْ صَحَّ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ الذَّكَاءَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ، أَوْ الصَّدْرِ، فَمَا لَمْ يَقْدِرْ فِيهِ عَلَى ذَكَاءٍ فَلَا سَبِيلَ إِلَى أَكْلِهِ: فَهُوَ حَرَامٌ لَامْتِنَاعِ أَكْلِهِ، إِلَّا مَيْتَةً غَيْرَ مُذَكَّى " انتهى . "المحلى" (٦ / ٧٦ ، ٧٧)

“Tidak halal hukumnya memakan bekicot darat, dan tidak halal juga memakan segala jenis hasyarat seperti tokek, kumbang, semut, tawon, lalat, lebah, ulat, --baik yang bisa terbang maupun yang tidak--, kutu, nyamuk, dan serangga dengan segala jenisnya, didasarkan pada firman Allah “Diharamkan atas kamu bangkai”... dan firman-Nya “...kecuali apa yang kalian sembelih”. Penyembelihan itu dalam kondisi normal tidak mungkin kecuali di bagian tenggorokan atau dada. Jika binatang yang tidak mungkin untuk disembelih maka tidak ada jalan untuk (boleh) dimakan, maka hukumnya haram karena larangan memakannya, kecuali jenis binatang yang tidak perlu disembelih”...

c. Pendapat Imam Malik dalam Kitab “*al-Mudawwanah*” (1/542) :

"سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ فِي الْمَعْرَبِ يُقَالُ لَهُ الْحَلَزُونُ يَكُونُ فِي الصَّحَارَى يَتَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ أَيُّوَكَلُّ؟ قَالَ : أَرَاهُ مِثْلَ الْجَرَادِ، مَا أَخَذَ مِنْهُ حَيًّا فَسَلِقَ أَوْ شُبِيَّ فَلَا أَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسًا، وَمَا وَجِدَ مِنْهُ مَيْتًا فَلَا يُؤَكَلُ" ... انتهى

“Imam Malik ditanya tentang hewan yang ada di Maghrib yang dinamakan “halzun”, yang hidup di darat, menempel di pohon; apakah ia boleh dimakan? Beliau menjawab: saya berpendapat itu seperti belalang. Jika diambil darinya dalam keadaan hidup lalu dididihkan atau dipanggang, maka saya berpendapat tidak apa-apa untuk dimakan. Namun jika diperoleh dalam keadaan mati maka tidak dimakan”

d. Pendapat Imam Abil Walid al-Baji dalam Kitab “*al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa*” (3/110) :

"إِذَا تَبَتَ ذَلِكَ فَحُكْمُ الْحَلْزُونِ حُكْمُ الْجَرَادِ، قَالَ مَالِكٌ : ذَكَاتُهُ بِالسَّلْقِ أَوْ يُعْرَزُ بِالشَّوْكِ وَالْإِبْرِ حَتَّى يَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ، يُسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ كَمَا يُسَمَّى عِنْدَ قَطْفِ رُءُوسِ الْجَرَادِ" ... انتهى

"Jika demikian, maka hukum (memakan) bekicot sama dengan memakan belalang. Imam Malik berkata: cara menyembelihnya adalah dengan merebus (memasukkan dalam air panas) atau ditoreh dengan duri dan jarum sampai mati, dengan menyebut asma Allah saat melakukannya sebagaimana dilakukan juga ketika mematahkan kepala belalang".

2. Pendapat Para Ulama mengenai pengertian “khabits” (kotor) yang diharamkan :

a. Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah (2/444), sebagai berikut:

وَفِي كِتَابِ الدَّرَارِيِّ الْمُضِيَّةِ يُرَجَّحُ الْقَوْلُ بِاسْتِطَابَةِ النَّاسِ لَا الْعَرَبِ وَحَدِيثِهِمْ، فَيَقُولُ: "مَا اسْتَحَبَّهُ النَّاسُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ لَا لِعِلَّةٍ وَلَا لِعَدَمِ اعْتِيَادِ بَلْ لِمُجَرَّدِ اسْتِحْبَابٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِنْ اسْتَحَبَّهُ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ كَانَ الْإِعْتِبَارُ بِالْأَكْثَرِ كَحَشَرَاتِ الْأَرْضِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَرَكَ النَّاسُ أَكْلَهَا وَلَمْ يَنْهَضْ عَلَى تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ يَخْصُهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا لَا يَكُونُ فِي الْعَالِبِ إِلَّا لِكَوْنِهَا مُسْتَحَبَّةً فَتَنْدَرِجُ تَحْتَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: "وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ". وَيَدْخُلُ فِي الْخَبَائِثِ كُلُّ مُسْتَقْدِرٍ مِثْلُ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ وَالْعَرَقِ وَالْمَنِيِّ وَالرَّوْثِ وَالْقَمْلِ وَالْبَرَاعِيثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

Dalam Kitab *al-Darari* dikuatkan adanya pendapat yang menegaskan anggapan baik oleh manusia secara umum, buka terbatas oleh komunitas Arab, seraya berkata: “Hewan yang dianggap kotor oleh manusia (secara umum), bukan karena ada ‘illat, bukan pula karena tidak terbiasa, akan tetapi hanya semata karena ia dianggap kotor (menjijikkan) maka ia haram. Jika persepsi tentang kotor (menjijikkan) itu hanya di sebagian masyarakat, tidak pada sebagian yang lain, maka yang dihitung adalah yang dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat, seperti hewan melata darat (hasyarat) dan banyak jenis hewan lain yang secara umum tidak dikonsumsi oleh manusia kebanyakan akan tetapi tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Biasanya, ia ditinggalkan dan tidak dikonsumsi tidak lain karena dirasa kotor (menjijikkan). Dengan demikian ia termasuk dalam keumuman firman Allah: “Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”

Termasuk dalam “*al-khabaits*” adalah setiap hal yang dianggap kotor seperti ludah, ingus, keringat, mani, kotoran, kutu, nyamuk, dan lain sebagainya.

الْخَبَائِثُ هِيَ الَّتِي يَسْتَقْدِرُهَا الذَّوْقُ الْحَسِّيُّ الْعَامُّ لِلنَّاسِ فِي مَحْمُوعِهِمْ إِنْ أَسَاغَهَا أَفْرَادٌ مِنْهُمْ.

"*Al-Khabaits* (segala sesuatu yang buruk yang diharamkan oleh Allah SWT) adalah segala sesuatu yang dipandang jijik oleh orang-orang

yang memiliki dzauq (rasa) yang normal, sungguh pun ada di antara mereka yang secara individual (tidak memandang jijik sehingga memperbolehkannya".

b. Pendapat Imam Ibn Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid sebagai berikut :

وَأَمَّا الْجِنْسُ الرَّابِعُ وَهُوَ الَّذِي تَسْتَحْبِثُهُ النَّفُوسُ كَالْحَشْرَاتِ وَالضَّفَادِعِ وَالسَّرَطَانَاتِ وَالسُّلْحَفَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ حَرَّمَهَا وَأَبَاحَهَا الْغَيْرُ وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهَا فَقَطُّ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومٍ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْخَبَائِثِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} فَمَنْ رَأَى أَنَّهَا الْمُحَرَّمَاتُ بِنَصِّ الشَّرْعِ لَمْ يُحَرِّمْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَسْتَحْبِثُهُ النَّفُوسُ مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ الْخَبَائِثَ هِيَ مَا تَسْتَحْبِثُهُ النَّفُوسُ قَالَ: هِيَ مُحَرَّمَةٌ. وَأَمَّا مَا حَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ الْحَيَوَانَ الْمَنْهِيَّ عَنْ قَتْلِهِ كَالْخُطَافِ وَالنَّحْلِ زَعَمَ فَإِنِّي لَسْتُ أَذْرِي أَيْنَ وَقَعَتِ الْآثَارُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ وَلَعَلَّهَا فِي غَيْرِ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَنَا.

“... Jenis keempat adalah yang dianggap kotor oleh perasaan manusia, seperti binatang melata, katak, ketam, penyu, dan yang sejenisnya. Dalam masalah ini Imam Syafi’i mengharamkannya, sementara yang lain membolehkannya. Dan sebagian yang lain memakruhkannya. Sebab terjadinya perbedaan adalah perbedaan mereka dalam memahami cakupan pengertian “al-khabaits” dalam Firman-Nya “dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”. Orang yang berpendapat bahwa maksudnya adalah yang diharamkan dengan nash syar’i, maka tidak mengharamkan apa yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia secara umum, yang tidak dijelaskan oleh nash akan keharamannya. Barang siapa yang berpendapat bahwa maksud “al-khabaits” adalah segala yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia secara umum, maka ia tergolong diharamkan. Adapun apa yang diceritakan Abu Hamid dari al-Syafi’i tentang hewan yang dilarang untuk membunuhnya seperti burung layang-layang dan lebah adalah klaim. Saya tidak tahu di mana atsar yang meriwayatkan tentang hal tersebut. Kemungkinan ada dalam selain kitab-kitab yang masyhur di kami.

c. Pendapat Al-Buhuti dalam Kitab “Kasysyaf al-Qina” (21/177) :

وَقَوْلُهُ {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}، فَجَعَلَ الطَّيِّبَ صِفَةً فِي الْمُبَاحِ عَامَةً تُمَيِّزُهُ عَنِ الْمُحَرَّمَ. وَجَعَلَ الْخَبِيثَ صِفَةً فِي الْمُحَرَّمَ تُمَيِّزُهُ عَنِ الْمُبَاحِ وَالْمُرَادُ بِالْخَبِيثِ هُنَا كُلُّ مُسْتَحْبِثٍ فِي الْعُرْفِ

Dalam Firman-Nya “.....dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”, Allah SWT menjadikan “thayyib” sifat bagi segala hal yang dibolehkan secara umum, yang membedakan dengan hal yang diharamkan, dan menjadikan “khabits” sebagai sifat segala yang yang diharamkan yang membedakan dengan hal yang dibolehkan. Pengertian “khabits” di sini adalah setiap hal yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh kebiasaan (‘urf)

3. Fatwa al-Majelis al-Islami lil-Ifta, Palestina pada 7 Rajab 1430 H/29 Juni 2009 yang menegaskan bahwa memakan jenis bekicot darat (*al-halzun al-barri*), dengan merujuk pendapat jumur ulama, hukumnya **haram**;
4. Penjelasan Ahli dan Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa mengenai bekicot dan pemanfaatannya.
5. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 31 Mei 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarat*.
2. Hukum memakan *hasyarat* adalah **haram** menurut jumur Ulama (Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah), sedangkan Imam Malik menyatakan **kehalalannya** jika ada manfaat dan tidak membahayakan.
3. Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfatkannya untuk kepentingan konsumsi.

Kedua : Rekomendasi

1. Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.
2. Agar masyarakat secara selektif memilih barang konsumsi yang memenuhi ketentuan syari'ah.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Rajab 1433 H
31 Mei 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA